



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/51/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Angka 7 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Kabupaten Nganjuk dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. tujuan umum
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; dan

- b. tujuan khusus
meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/51/K/411.013/2024
 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KABUPATEN
 NGANJUK

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
 DI KABUPATEN NGANJUK


NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bagor	1. Banaranwetan	Dibentuk Tahun 2016
		2. Girirejo	
2.	Baron	1. Kemlokolegi	
		2. Kemaduh	
3.	Berbek	1. Mlilir	
		2. Cepoko	
		3. Sendangbumen	
		4. Patranrejo	
		5. Sumberurip	
		6. Sonopatik	
4.	Gondang	1. Nglinggo	
		2. Balonggebang	
		3. Ngunjung	
5.	Jatikalen	1. Dlururejo	
		2. Perring	
		3. Lumpangkuwik	
		4. Pule	
6.	Kertosono	1. Ngalawak	
		2. Pandantoyo	
7.	Lengkong	1. Sawahan	
		2. Sumberkepuh	
		3. Banjardowo	
		4. Ngringin	
		5. Bangle	

1	2	3	4
8.	Loceret	1. Karangsono	
		2. Tekenglagahan	
9.	Nganjuk	Mangundikaran	
10.	Ngetos	1. Ngetos	
		2. Mojoduwur	
11.	Ngluyu	1. Sugihwaras	
		2. Tempuran	
12.	Ngronggot	1. Cengkok	
		2. Mojokendil	
		3. Klurahan	
13.	Pace	1. Jatigreges	
		2. Bodor	
		3. Kepanjen	
14.	Patianrowo	Pecuk	
15.	Prambon	Sonoageng	
16.	Rejoso	1. Mojorembun	
		2. Bendoasri	
		3. Jatirejo	
		4. Jintel	
17.	Sawahan	Duren	
18.	Sukomoro	Putren	
19.	Tanjunganom	1. Kedungombo	
		2. Sumberkeph	
		3. Kedungrejo	
20.	Wilangan	Sukoharjo	

1	2	3	4
1.	Baron	1. Sambiroto	Dibentuk Tahun 2024
		2. Gebangkerep	
		3. Baron	
		4. Waung	
		5. Garu	
		6. Jekek	
		7. Katerban	
		8. Mabung	
		9. Jambi	
2.	Kertosono	1. Drenges	
		2. Yuwono	
		3. Bangsri	
		4. Kalianyar	
		5. Tanjung	
		6. Kepuh	
		7. Tembarak	
		8. Pelem	
		9. Kutorejo	
		10. Lambangkuning	
		11. Kudu	
		12. Banaran	
3.	Ngronggot	1. Tanjungkalang	
		2. Juwet	
		3. Kelutan	
		4. Ngronggot	
		5. Betet	
		6. Kaloran	
		7. Banjarsari	
		8. Dadapan	
		9. Trayang	
		10. Kalianyar	
4.	Prambon	1. Gondanglegi	
		2. Singkalanyar	

1	2	3	4
		3. Mojoagung	
		4. Bandung	
		5. Nglawak	
		6. Baleturi	
		7. Tegaron	
		8. Tanjuntani	
		9. Sanggrahan	
		10. Rowoharjo	
		11. Sugihwaras	
		12. Watudandang	
		13. Kurungrejo	
5.	Tanjunganom	1. Wates	
		2. Malangsari	
		3. Getas	
		4. Sonobekel	
		5. Ngadirejo	
		6. Banjaranyar	
		7. Sidoarjo	
		8. Kampungbaru	
		9. Jogomerto	
		10. Sambirejo	
		11. Demangan	
		12. Tanjunganom	
		13. Warujayeng	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA